



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN PROVINSI GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian, Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan.
8. Balai Pengujian, Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan selanjutnya disingkat BPPMDPP adalah balai yang melakukan pengujian mutu hasil perikanan, mengembangkan teknologi mutu hasil perikanan dan diversifikasi produk perikanan.
9. Pengujian mutu hasil perikanan adalah merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan penilaian mutu hasil perikanan.
10. Pengembangan teknologi mutu hasil perikanan adalah mengembangkan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan mutu hasil perikanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan dan mutu kesehatan lingkungan ikan serta mengembangkan teknologi mutu hasil perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan programkerja UPTD;
- b. penyelenggaraan pelayanan, pengujian, pengolahan, penerapan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- c. penyelenggaraanpelayanan informasi dan publikasi bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;

- d. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD BPPMDPP;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- f. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pengujian dan pengembangan teknologi pengolahan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - d. Seksi Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai mana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD memiliki rincian tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Balai pengujian, pengembangan teknologi mutu hasil perikanan dan kesehatan lingkungan;
- b. melaksanakan perumusan program kerja BPPMDPP;
- c. melaksanakan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi program kerja BPPMDPP;

- d. melaksanakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengambilan sampel, pengujian, pengembangan teknologi dan penerapan mutu hasil perikanan;
- e. melakukan pengawasan pengambilan sampel dan pengujian mutu hasil perikanan;
- f. melakukan kaji terap teknologi pengolahan hasil perikanan ;
- g. melakukan publikasi hasil pengujian mutu hasil perikanan, kesehatan lingkungan ikan dan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- h. melakukan pembinaan staf lingkup UPTD.BPPMDPP;
- i. melakukan pengawasan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong dan bahan berbahaya lainnya pada produk hasil perikanan;
- j. melakukan pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- k. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD.BPPMDPP;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja UPTD;
- b. melakukan penyusunan program kerja Subag Tata Usaha;
- c. melakukan pendataan aset;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pembuatan laporan subag Tata Usaha UPTD;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. mengkoordinasikan pembuatan laporan tahunan UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 11

Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- b. melakukan bimbingan teknis pengujian kepada analis;
- c. melakukan pengawasan pengujian mutu hasil perikanan;
- d. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan seksi pengujian mutu hasil perikanan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi;
- f. melakukan pengambilan sampel uji bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan;
- g. melakukan monitoring lingkungan perairan;
- h. melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD; dan
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Bagian Keempat

Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 13

Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pembinaan, monitoring dan pengawasan mutu produk hasil perikanan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan melalui kegiatan surveilensi dan monitoring terhadap unit pengolah Ikan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap bahan tambahan dan bahan penolong olahan hasil perikanan;
- e. melaksanakan penyusunan dan penyebaran informasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Mutu Hasil Perikanan;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi;
- i. melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD; dan
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BagianKelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat structural eselon III kebawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

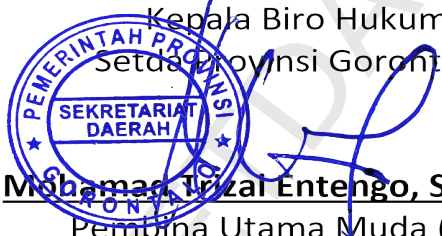
ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

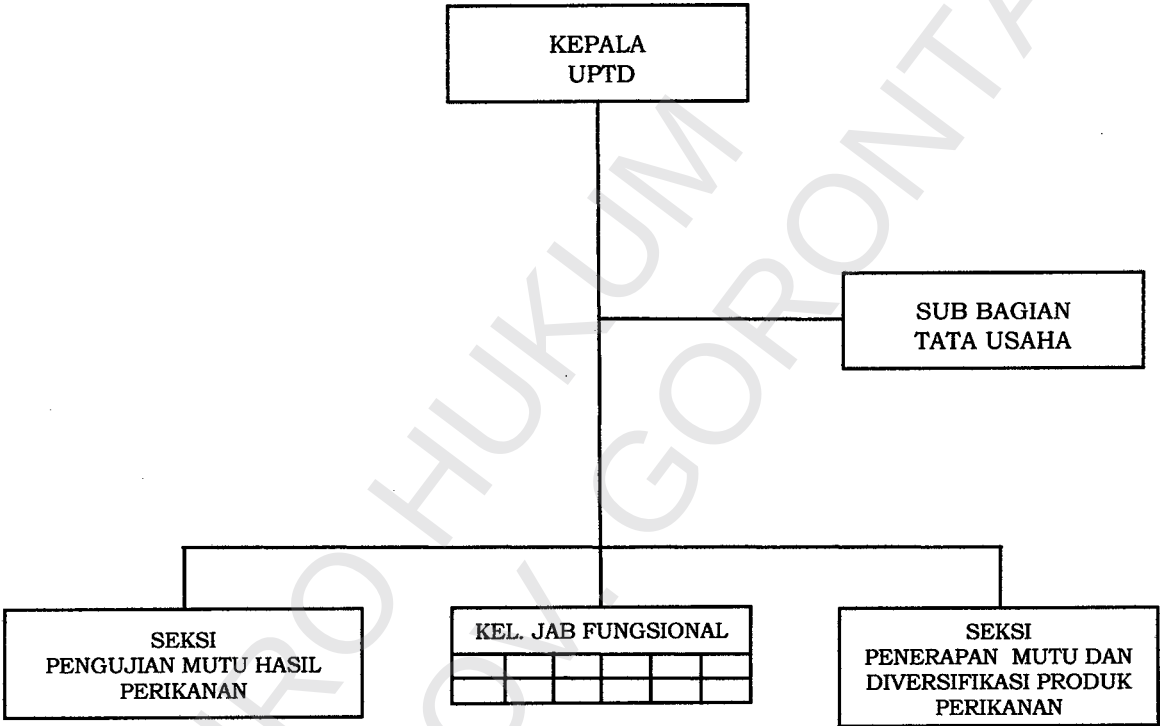
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN,
PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK
PERIKANAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE